



**PUTUSAN**

NOMOR 65/PID.B/2013/PN.TBL.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIA PINE alias ARI ;  
Tempat lahir : Simau ;  
Umur/Tgl lahir : 27 tahun / 25 Juli 1986 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan,  
Kabupaten Halmahera Utara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik Resor Halmahera Utara, sejak tanggal 14 Juli 2013 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2013 ;
- Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2013 ;
- Penuntut Umum tidak melakukan penahanan ;
- Majelis Hakim tidak melakukan penahanan ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa Aria Pine alias Ari beserta seluruh lampirannya ;



Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa Aria Pine alias Ari terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana menghasut supaya melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP dalam surat dakwaan tunggal ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Telah mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2013, Nomor Register Perkara PDM-58/TOBEL/08/2013, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARIA PINE alias ARI pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2013, bertempat di Kantor KPUD Kabupaten Halmahera Utara yang terletak di Desa MKCM Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, dimuka umum secara lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penguasa umum atau tidak menurut baik ketentuan Undang-undang.

Perbuatana tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 13.00 WIT terdakwa ARIA PINE alias ARI selaku koordinator aksi unjuk rasa masa pendukung Calon Gubernur dan Wakil Gubernur HEIN-MALIK bersama-sama dengan ONE SIMUS KIH-KIH alias ONE, ALPINUS TAHULENDING, YOSEP LAGUNSIANG alias YOSEP, WEMPI WIDADARI alias WEMPI, MELKI SILANGENG alias MALO, RUDI PAPARANG alias ANONG dan JOASAP BUNGALIMO alias OM DADA (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) serta beberapa orang lainnya yang meng atas namakan Aliansi Pemerhati Pemilukada Maluku Utara melakukan aksi unjuk rasa dengan cara berkonvoi keliling kota Tobelo selanjutnya terdakwa ARIA PINE alias ARI dan teman-teman aksi unjuk rasa lainnya menuju ke Kantor KPUD Halmahera Utara.
- Bahwa konvoi yang dilakukan oleh terdakwa ARIA PINE alias ARI dan teman-teman aksi unjuk rasa lainnya sempat dicegah oleh Anggota Polres Halmahera Utara di depan Polres lalu memberikan arahan bahwa tidak perlu melakukan aksi didepan Kantor KPUD Halmahera Utara berhubung hari ini libur sehingga Kantor KPUD Halmahera Utara sementara ditutup, akan tetapi terdakwa ARIA PINE alias ARI dan teman-teman aksi unjuk rasa lainnya tidak menghiraukan arahan Anggota Polres Halmahera Utara dan terus melanjutkan perjalanan ke Kantor KPUD Halmahera Utara.
- Bahwa pada saat terdakwa ARIA PINE alias ARI dan teman-teman aksi unjuk rasa lainnya sampai di Kantor KPUD Halmahera Utara selanjutnya terdakwa ARIA PINE alias ARI melakukan orasi didepan Kantor KPUD Halmahera Utara dan setelah memberikan orasi kemudian terdakwa ARIA PINE alias ARI memerintahkan kepada masa pendukung Calon Gubernur dan Wakil Gubernur HEIN-MALIK dengan mengeluarkan kata-kata “Maju,,!!! Serang,,!!! Sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan serentak masa pendukung Calon Gubernur dan Wakil Gubernur HEIN-MALIK yang terdiri dari ONE SIMUS KIH\_KIHI alias ONE, ALPINUS TAHULENDING, YOSEP LAGUNSIANG alias YOSEP, WEMPI WIDADARI alias WEMPI, MELKI SILANGENG alias MALO, RUDI PAPARANG alias ANONG langsung mendekati dan menerobos masuk kehalaman Kantor KPUD Halmahera Utara lalu melakukan pengrusakan dengan cara memukul dan melempari kaca jendela Kantor KPUD Halmahera Utara hingga pecah, sementara itu JOASAP BUNGALIMO alias OM DADA menuju kearah pintu sebelah kanan Kantor KPUD Halmahera Utara kemudian mengambil sebuah kardus Aqua yang didalamnya berisi sampah kertas lalu meletakkannya dipintu kemudian menyiram dengan bensin yang sudah disiapkan oleh JOASAP BUNGALIMO alias OM DADA kemudian membakarnya hingga mengeluarkan asap tebal yang mengakibatkan pintu Kantor KPUD Halmahera Utara menjadi hitam.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ARIA PINE alias ARI Kantor KPUD Halmahera Utara mengalami kerusakan pada pintu masuk utama dan jendela-jendela kaca pecah sehingga dikerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1 SAMARIDAMNO BARIDJI alias EGA:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pengerusakan di kantor KPUD Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2013;
- Bahwa saat itu saksi ada di tempat kejadian atas perintah dari komandan untuk mengamankan aksi demo yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Hein Namotemo dan Malik Ibrahim;
- Bahwa massa datang menggunakan kendaraan sepeda motor dan mobil truk berjumlah sekitar 200 orang ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa juga ada di tempat kejadian dan jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 30 meter ;
- Bahwa awalnya massa melakukan orasi di depan kantor KPUD, kemudian massa tiba-tiba bergerak maju ke arah kantor KPUD sambil berteriak-teriak dan saksi mendengar Terdakwa berteriak mengatakan, "majuu....serang....," ;
- Bahwa massa kemudian melempar kantor KPUD menggunakan batu dan bom Molotov sehingga jendela pecah dan pintu terbakar namun sempat dipadamkan oleh petugas polisi yang berjaga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya karena ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada berteriak menyuruh massa untuk maju dan menyerang kantor KPUD, namun malahan berusaha mengalihkan massa agar tidak melakukan tindakan anarkis ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

## 2. JOHN UNIPLAITA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pengerusakan di kantor KPUD Kabupaten Halmahera Utara pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli tahun 2013;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari Kasat Intel Polres Halut yang mengatakan bahwa ada demo yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Hein Namotemo dan Malik Ibrahim, dan massa yang berkumpul di depan Polres sedang bergerak menuju Kantor KPUD Halmahera Utara;
- Bahwa atas perintah Kapolres, saksi bersama anggota Polisi mengawal massa menuju Kantor KPUD dan ketika sampai, saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa yang setahu saksi adalah koordinator lapangan agar tidak ada tindakan anarkis ;
- Bahwa jumlah massa yang ikut demo sekitar 200 orang ;
- Bahwa awalnya demo massa tersebut berjalan biasa dengan orasi-orasi dari oratornya, namun kemudian massa mulai ribut dan berteriak-teriak ;
- Bahwa massa lalu menerobos para petugas polisi yang ada di depan kantor KPUD sementara Terdakwa yang ada dibelakang berteriak dengan mengatakan, “maju...serang...,”sambil melambaikan tangan ke arah depan berulang kali ;
- Bahwa saksi saat itu ada dibelakang Terdakwa dengan jarak sekitar 15 meter ;
- Bahwa massa kemudian melempar kantor KPUD dengan batu dan bom Molotov hingga jendela pecah dan pintu kantor KPUD hampir terbakar ;
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak ikut melakukan pengerusakan ;
- Bahwa demo tersebut sudah ada ijinnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya karena ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada



berteriak menyuruh massa untuk maju dan menyerang kantor KPUD, namun malahan berusaha mengalihkan massa agar tidak melakukan tindakan anarkis ;

**3 WEMPI WIDADARI alias WEMPI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian pengerusakan di Kantor KPUD Halmahera Utara pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar pukul 14.00 wit ;
- Bahwa saksi adalah peserta demo yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Hein Namotemo dan Malik Ibrahim berjumlah sekitar 500 orang ;
- Bahwa awalnya massa berkumpul di Posko sekretariat Hein-Malik, lalu bergerak menuju Kantor KPUD ;
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa di sekretariat namun saksi tidak mengetahui tugas Terdakwa hanya saksi melihat Terdakwa mengatur orang-orang yang ikut dalam kelompok orasi ;
- Bahwa saksi sudah pernah melihat Terdakwa pada aksi-aksi demo sebelumnya ;
- Bahwa saat berdemo di Kantor KPUD, ada orasi-orasi yang dilakukan oleh para orator, kemudian terdengar teriakan untuk maju dan menyerang dari orator sehingga massa langsung bergerak maju ke arah kantor KPUD sambil melakukan pelemparan dengan batu ;
- Bahwa akibatnya jendela kantor KPUD pecah dan ada kepulan asap dari dalam kantor ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa ada ikut sebagai peserta demo sehingga tidak tahu apakah Terdakwa ada berteriak menyuruh massa untuk menyerang ataupun ikut melakukan pelemparan ke Kantor KPUD ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sering bertindak sebagai koordinator aksi-aksi demo yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengkoordinir aksi demo agar berjalan aman tertib ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2013, Terdakwa mengkoordinir aksi demo massa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Hein Namotemo dan Malik Ibrahim ;
- Bahwa aksi demo tersebut sudah memiliki ijin ;
- Bahwa awalnya massa berkumpul di sekretariat pemenangan di MKCM, kemudian bergerak menuju Polres Halmahera Utara menggunakan kendaraan sepeda motor dan mobil truk dengan jumlah massa sekitar 500 orang;
- Bahwa sebelum berangkat, Terdakwa telah mengecek dan mengatur agar peserta aksi demo tidak ada yang membawa barang-barang berbahaya ;
- Bahwa dari Polres, massa bergerak menuju kantor KPUD Halmahera Utara dengan dikawal anggota Polisi ;
- Bahwa di kantor KPUD, aksi demo awalnya berjalan biasa dengan orator beberapa orang sementara Terdakwa berada di bagian belakang massa;
- Bahwa tiba-tiba massa bergerak mendekati kantor KPUD yang dijaga anggota Polisi lalu melempari kantor dengan batu dan bom Molotov hingga jendela kantor pecah dan hamper membakar pintu ;
- Bahwa Terdakwa berusaha mengamankan massa dan mengarahkan ke luar areal kantor KPUD agar tidak terjadi pengrusakan yang lebih parah;





- Bahwa Terdakwa tidak ada berteriak agar massa maju dan menyerang petugas polisi ataupun kantor KPUD ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan unsur pokok pidana atas surat dakwaan Penuntut Umum, untuk kemudian menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar Pasal 160 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Di muka umum lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang ;

**1 Unsur “Barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang



bernama ARIA PINE alias ARI; Dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- 2 Unsur “Di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang “;**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2003 : 392) yang dimaksud tindakan penghasutan adalah suatu perwujudan untuk membangkitkan hati orang supaya marah (untuk melawan atau memberontak) ; Sementara menurut R. Soesilo dalam komentarnya di bawah Pasal 160 KUHP, pada angka 1 (satu), halaman 117-118 menjelaskan, “menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu”;

Menimbang, bahwa syarat terjadinya perbuatan menghasut secara lisan dalam pasal 160 KUHP adalah :

- 1 Kata-kata berisi hasutan diucapkan ditempat umum dan ditujukan kepada orang lain yang ada disitu ;
- 2 Keberadaan orang lain yang ada disitu tidak mempunyai niat yang sama dengan isi hasutan ;



- 3 Kata-kata yang diucapkan tersebut berisi ajakan untuk melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
- 4 Isi hasutan harus benar-benar dilakukan oleh orang yang terhasut ;
- 5 Adanya unsure kesengajaan pada diri pelaku penghasutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013, sekitar pukul 14.00 Wit, ada demo yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Hein Namotemo dan Malik Ibrahim di Kantor KPUD Halmahera Utara; Bahwa awalnya massa yang berjumlah sekitar 500 orang berkumpul di sekretariat pemenangan di daerah MKCM dengan dikoordinir oleh Terdakwa selaku koordinator lapangan ; Kemudian massa bergerak menuju kantor Polres Halmahera Utara, dan berlanjut bergerak menuju Kantor KPUD Halmahera Utara dengan pengawalan dari anggota Polisi; Bahwa ketika sampai di Kantor KPUD Halmahera Utara, saksi Jhon Uniplaita sempat mengatakan kepada Terdakwa yang menjadi koordinator lapangan agar tidak ada tindakan anarkis dari massa yang berdemo; Bahwa awalnya demo massa tersebut berjalan biasa dengan orasi-orasi dari oratornya, namun kemudian massa mulai ribut dan berteriak-teriak marah, lalu menerobos para petugas polisi yang berjaga di depan kantor KPUD, sementara menurut keterangan saksi Jhon Uniplaita dan saksi Samaridamno Baridji, Terdakwa yang ada dibelakang massa berteriak dengan mengatakan, “maju..serang...,”sambil melambaikan tangan ke arah depan berulang kali ; Bahwa massa lalu melewati kantor KPUD Halmahera Utara dengan batu dan bom Molotov hingga jendela-jendela pecah dan pintu kantor terbakar namun segera dapat diantisipasi anggota Polisi yang berjaga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah keterangan saksi dengan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah berteriak menyuruh massa untuk maju dan menyerang petugas polisi ataupun kantor KPUD Halmahera Utara sambil melambaikan tangan ke arah depan ; Bahwa menurut Terdakwa, dirinya justru berusaha mengamankan massa agar segera keluar dari areal kantor KPUD Halmahera Utara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Jhon Uniplaita yang berdiri di belakang Terdakwa dengan jarak sekitar 15 meter, sehingga melihat jelas lambaian tangan Terdakwa yang mengarah ke arah kantor KPUD; Demikian pula saksi Samaridamno Baridji yang berdiri di depan kantor KPUD dengan jarak sekitar 30 meter dari Terdakwa, melihat Terdakwa berteriak dan melambaikan tangan ke arah kantor KPUD ; Selain itu, Terdakwa diketahui adalah sebagai koordinator aksi lapangan sehingga terhadap Terdakwa lebih mendapat perhatian dari para petugas Polisi yang berjaga ; Sedangkan saksi Wempi Widadari menyatakan dirinya tidak melihat Terdakwa berteriak ataupun melambaikan tangan, namun keterangan saksi tersebut perlu dicermati terlebih dulu karena saksi adalah peserta demo sehingga saksi tentu terfokus melakukan aksi demo dan bukannya memperhatikan Terdakwa, selain itu saksi mengatakan hanya melihat Terdakwa waktu di sekretariat, sementara waktu di Kantor KPUD Halmahera Utara, saksi tidak melihat Terdakwa; Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Terdakwa tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan dihubungkan syarat terjadinya penghasutan secara lisan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengeluarkan kata-kata berisi hasutan untuk maju dan menyerang kantor KPUD Halmahera Utara maupun petugas Polisi yang berjaga, dimana kata-kata tersebut diucapkan ditempat umum dan ditujukan kepada para peserta demo yang ada disitu, padahal aksi demo tersebut awalnya hanyalah demo biasa berkaitan dengan Pilgub Maluku Utara; Bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui kalau kata-kata yang diucapkannya tersebut dapat membuat para peserta aksi demo melakukan hal-hal terlarang dan terbukti dengan adanya pelemparan batu dan bom Molotov ke arah kantor KPUD Halmahera Utara yang mengakibatkan jendela kantor KPUD pecah dan epintunya hampir terbakar ; Sehingga terdapat kesengajaan dalam diri Terdakwa agar para peserta aksi demo melakukan apa yang dikatakan Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menghasut secara lisan di muka umum ” ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur pokok pidana dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya; Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pembeda ataupun pemaaf yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka atas diri Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dan oleh karena itu, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa, dan bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa; Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum; Oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Majelis tidak hanya melihat rasa keadilan bagi masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa ; Oleh karenanya berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 14 a KUHP, Majelis Hakim menjatuhkan , pidana pokok berupa pidana penjara dengan perintah pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini habis ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan digolongkan kepada subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dengan dijatuhi hukuman pidana pokok penjara, dan juga oleh karena dalam persidangan tidak diperoleh suatu bukti yang menandakan bahwa Terdakwa termasuk dalam ketidak mampuan secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat ataupun bukti lainnya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 160 KUHP, Pasal 14 a KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

**MENGADILI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ARIA PINE** alias **ARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menghasut secara lisan di muka umum”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2014 oleh kami : **NI KADEK AYU ISMADEWI,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWINO M. AMAHORSEJA,SH.** dan **JOSCA JANE RIRIHENA,SH.MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **IMANUEL TETEP**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dihadiri oleh **GIGIH WICAKSONO,SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ERWINO M. AMAHORSEJA,SH.**

**NI KADEK AYU ISMADEWI,SH.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**JOSCA JANE RIRIHENA,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**IMANUEL TETEP**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)